



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 16

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 04.12_ 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, maka perlu dibuat petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa dimaksud melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Petunjuk Teknis tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Papak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Nias Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
8. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Perangkat Desa adalah terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
18. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa.
20. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
21. Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Jumlah hari adalah jumlah hari kalender.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada hari yang sama
- (3) Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan dibagi dalam empat (4) rayon karena mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan personil Aparatur Sipil Negara, pengamanan dan serta meminimalisir terjadinya konflik sosial.

Pasal 3

Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa setempat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, organisasi perangkat daerah dan pihak kecamatan, dengan tugas meliputi :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Desa;

- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat desa melalui pihak Kecamatan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Nias Selatan;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias Selatan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian kesatu Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian kedua Persiapan

Paragraf 1 Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

1. Camat menyurati BPD, khusus desa yang akan dilaksanakan pemilihan kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati;
2. Camat menyurati Kepala Desa di lokasi Pemilihan Kepala Desa, supaya pro-aktif dalam hal melayani pengurusan yang berkaitan dengan berkas administrasi para Bakal Calon Kepala Desa yang ada di wilayahnya, dan apabila terdapat oknum Kepala Desa yang mempersulit, maka pengurusan berkas yang berkaitan dengan administrasi Bakal Calon Kepala Desa diambil-aliholeh Camat setempat dan dilakukan pembinaan kepada Kepala Desa yang bersangkutan;
3. Apabila pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Desa Lokasi Pemilihan Kepala Desa tidak kondusif, maka Camat setempat mengusulkan kepada Bupati untuk menengguhkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa tersebut dengan waktu ditentukan kemudian.

Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa

Pasal 8

- (1) Setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat surat pemberitahuan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), selanjutnya Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja wajib melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyurati Kepala Desa lokasi Pemilihan Kepala Desa bahwa akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa tersebut (Lampiran I);
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan musyawarah untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa, unsur masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan pengurus lembaga kemasyarakatan, dan dituangkan dalam bentuk keputusan BPD (Lampiran II);
 - c. Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desasejumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa dari unsur masyarakat atau lembaga masyarakat lainnya berpendidikan minimal SMP/SLTP/ sederajat;
 - e. Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui rapat internal Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa serta ditandatangani oleh seluruh anggota panitia sebagai tanda persetujuan (Lampiran III).
- (2) Badan Permusyawaratan Desa tidak diperkenankan untuk merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan untuk menjadi bakalcalon Kepala Desa.
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
 - (5) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib dilaporkan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Nias Selatan melalui Camat setempat.
 - (6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melaksanakan tugas, maka Camat setempat diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan melakukan pembinaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Melakukan pendataan dan penetapan pemilih;
 - c. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. Menerima dan melakukan penelitian keabsahan serta kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. Memfasilitasi dan menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. Melaksanakan pemungutan suara;
 - k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
 - m. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan serta menyampaikan hasil perolehan suara kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- n. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Masa kerja Panitia Pemilihan paling lama 6 (enam) bulan sejak pengangkatan.
- (3) Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. Kop surat dan bentuk surat Panitia Pemilihan (Lampiran IV);
 - b. Stempel Panitia Pemilihan (Lampiran V);

Paragraf 3
Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, wajib terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan kepemilikan E-KTP dan atau surat keterangan kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah yang dibuktikan dengan identitas diri yang jelas, misalnya E-KTP dan atau surat keterangan kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Apabila terdapat warga desa setempat yang belum tercantum namanya pada daftar pemilih dapat diperkenankan menggunakan hak pilihnya sebelum panitia pemilihan melaksanakan pemungutan suara dan/atau pada saat membuka kotak suara dengan menunjukkan identitas diri yang sah. Misalnya E-KTP dan atau surat keterangan kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, yang dimuat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para Calon Kepala Desa (Lampiran VI);
- (3) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 4
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Lampiran VII) berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi serta ditambah dengan pemilih baru sesuai data penduduk di desa serta melampirkan berita acara tentang penetapan Daftar Pemilihan Sementara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Lampiran VIII);
- (2) Jangka waktu pemutakhiran, validasi, penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara paling lama 7 (tujuh) hari;
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau dan dilihat/dibaca masyarakat dengan jangka waktu pengumuman selama 3(tiga) hari (Lampiran IX);

Paragraf 5
Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 12

- (1) Pemilih dan/atau anggota keluarga pemilih yang belum terdaftar di DPS, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa melalui Kepala Dusun setempat untuk didaftar pada pemilih tambahan (Lampiran X), serta melampirkan berita acara penetapan daftar pemilih tambahan (Lampiran XI);
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
- (3) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat-tempat strategis di desa yang mudah dijangkau dan dilihat/dibaca masyarakat (Lampiran XII)
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Paragraf 6
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 13

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki sebagai Daftar Pemilih Tetap (Lampiran XIII), serta melampirkan berita acara penetapan daftar pemilih tetap di desa sesuai lokasi pemilihan Kepala Desa (Lampiran XIV).

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat-tempat strategis di desa yang mudah dijangkau, dilihat dan/atau dibaca masyarakat (Lampiran XV);
- (2) Untuk menghindari kecurangan/kelalaian dalam pendataan pemilih maka para calon Kepala Desa berhak meneliti daftar nama-nama yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, dan apabila ada keberatan dari Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan wajib memverifikasi dan menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap dimaksud sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila Daftar Pemilih Tetap telah diteliti oleh Calon Kepala Desa, dan tidak ditemukan adanya keberatan dari Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa wajib membubuhi tanda tangan dipojok sebelah kiri bawah setiap lembaran Daftar Pemilih Tetap sebelum disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
- (4) Calon Kepala Desa yang tidak membubuhi tanda tangan di setiap lembaran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan dimuat dalam Berita Acara (Lampiran XVI);
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan/atau pindah kependudukan, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia" dan/atau "pindah kependudukan".

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk setiap TPS.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian ketiga
Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- (2) Setelah Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan ditetapkan, Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat strategis di desa yang mudah dijangkau dan dilihat/dibaca masyarakat dan diumumkan secara lisan di tempat-tempat ibadah (Lampiran XVII);
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain :
 - a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. Tempat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. Rencana waktu tahapan sampai dengan pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memberikan tanda terima berkas kepada bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri dan menguraikan dalam tanda terima tersebut jenis dan jumlah berkas yang diterima (Lampiran XVIII);
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk berita acara (Lampiran XIX);
- (6) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat dan bebas dari Narkoba;
 - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
 - m. Tidak sedang berpoligami.

- (7) Kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh setiap bakal calon Kepala Desa adalah:
- a. Surat permohonan tertulis menjadi calon Kepala Desa (Lampiran XX);
 - b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa (Lampiran XXI);
 - c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan (Lampiran XXII);
 - d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika (Lampiran XXIII);
 - e. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa (Lampiran XXIV);
 - f. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih (Lampiran XXV);
 - g. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui oleh Camat setempat (Lampiran XXVI);
 - h. Surat pernyataan bersedia dan wajib bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa (Lampiran XXVII);
 - i. Surat pernyataan tidak sedang berpoligami (Lampiran XXVIII);
 - j. Surat keterangan sehat dan bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli;
 - k. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - l. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - m. Daftar riwayat hidup (Lampiran XXIX);
 - n. Fotocopy Ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - o. Pas photo berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - p. Fotocopy Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Permuswaratan Desa (BPD), wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permuswaratan Desa (BPD) dari Bupati.
 - s. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.
 - t. Surat pernyataan keabsahan dokumen dari Bakal calon kepala desa (Lampiran XXX);
- (8) Surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- (9) Seluruh berkas administrasi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) wajib dijilid dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap dengan rincian 4 (empat) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap yang asli;
- (10) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia, maka secara administratif tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa;

- (11) Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia memperoleh suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal, dan selanjutnya dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang jadwalnya ditetapkan oleh Bupati Nias Selatan.

Bagian keempat
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Nias Selatan;
- (3) Masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa;
- (4) Selama masa cuti, Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, sedangkan tunjangan lain/honorarium/insentif/biaya perjalanan dinas dan pembiayaan lainnya tidak boleh diterima;
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat mengangkat dan atau menunjuk Pelaksana harian dari Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa;
- (3) Masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa;
- (4) Selama masa cuti, Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, sedangkan tunjangan lain/honorarium/insentif/biaya perjalanan dinas dan pembiayaan lainnya tidak boleh diterima;
- (5) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), tugas perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian kelima
Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara

Pasal 21

- (1) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh yang bersangkutan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan jadwal dan kegiatan yang berhubungan dengan proses pemilihan kepala desa dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama mengikuti proses pemilihan kepala desa;
- (3) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan dirisebagai calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa;

- (4) Selama mengikuti proses pemilihan Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada (1) tidak mengganggu tugas-tugas yang bersangkutan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- (5) Setelah izin tertulis berakhir, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara;
- (7) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lain yang sah;
- (8) Aparatur Sipil Negara yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dapat dikembalikan ke Instansi Induknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian keenam
Calon Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 22

- (1) Unsur pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri secara tetap terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa;
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai 6.000, kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian ketujuh
Pencalonan

Paragraf kesatu
Penelitian Bakal Calon dan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari;
- (2) Penelitian kelengkapan, keabsahan dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari;
- (3) Penetapan dan pengumuman nama-nama dan nomor urut calon kepala desa dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan (Lampiran XXXI);
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat (lampiran XXXII);

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Nias Selatan menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati Nias Selatan mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan mengutamakan Aparatur Sipil Negara di wilayah kecamatan setempat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pendidikan, pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, lama jabatan dan organisasi;
- (2) Seleksi tambahan (Lampiran XXXIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Pendidikan
 - a. Lulusan Pasca sarjana (bobot penilaian 35 %);
 - b. Lulusan Sarjana (bobot penilaian 29 %);
 - c. Lulusan Diploma 3 (bobot penilaian 23 %);
 - d. Lulusan Diploma 2 (bobot penilaian 18 %);
 - e. Lulusan SLTA atau sederajat (bobot penilaian 12 %);
 - f. Lulusan SLTP atau sederajat (bobot penilaian 5 %).
 2. Pengalaman bekerja di Pemerintahan dan di Lembaga Pemerintahan (bobot penilaian 30%):
 - a. Pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Ketua BPD (bobot penilaian 30%);
 - b. Pernah menjabat sebagai Perangkat Desa, Anggota BPD, Anggota LPM (bobot penilaian 23 %);
 - c. Profesi sebagai PNS, TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD (bobot penilaian 15%);
 - d. Belum pernah menjabat (bobot penilaian 8 %);
 3. Lama jabatan :
 - a. Di atas 10 (sepuluh) tahun (bobot penilaian 20 %);
 - b. Di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun (bobot penilaian 15%);
 - c. Di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (bobot penilaian 10 %);
 - d. Di bawah 1 tahun (bobot penilaian 5 %).
 4. Organisasi :

- a. Menjadi pengurus organisasi keagamaan, kepemudaan atau massayang berbadan hukum, minimal 3 (tiga) tahun di tingkat Kabupaten (bobot penilaian 15 %);
- b. Aktif menjadi pengurus organisasi keagamaan, kepemudaan atau massa yang berbadan hukum, minimal 3 (tiga) tahun di tingkat Kecamatan (bobot penilaian 10%);
- c. Aktif menjadi pengurus organisasi keagamaan, kepemudaan atau massa yang berbadan hukum, minimal 3 (tiga) tahun di tingkat desa/kelurahan (bobot penilaian 5 %).

Pasal 28

- (1) Apabila bobot penilaian yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) jumlah skornya sama maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan usia tertua;
- (2) Penetapan berdasarkan usia tertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki bobot terendah pada urutan 5 (lima), 6 (enam), dan seterusnya;
- (3) Jangka waktu seleksi tambahan bakal calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa;
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa (Lampiran XXXIV);
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan (Lampiran XXXV);
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf kedua Kampanye

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa;
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi;
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa;

- (5) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didaftarkan pada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
- (6) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 32

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yakni melalui siaran radio atau siaran keliling.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Pawai atau arak-arakan;
 - f. Mengganggu ketertiban umum;
 - g. Mengancam atau melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon lain;
 - h. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - i. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan atau tempat pendidikan;
 - j. Membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - k. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. PNS, TNI/Polri dan warga desa di luar lokasi Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 34

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi, yaitu:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
- c. Dalam hal pelaksana kampanye tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Panitia Pemilihan dapat mendiskualifikasi Calon Kepala Desa dimaksud.

Pasal 35

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian kedelapan
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 36

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Surat Panggilan Pemilih (Lampiran XXXVI) untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk desa yang berhak memilih serta meminta yang bersangkutan menandatangani ekspedisi/tanda terima yang disertai identitas yang jelas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan pengumuman ditempat-tempat terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa (Lampiran XXXVII);
- (2) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menyampaikan surat panggilan memilih kepada kepala keluarga/anggota keluarga/saudara lainnya dan penerima surat panggilan harus menandatangani ekspedisi/tanda terima surat panggilan memilih dimaksud;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan dengan dibantu seluruh anggota Panitia Pemilihan mengatur penyiapan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan menggunakan perlengkapan, antara lain: alat pembatas, papan pengumuman untuk menempelkan foto calon, menempelkan daftar pemilih, menempelkan kertas karton / kertas manila yang digunakan pada perhitungan suara, tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan dan saksi serta alat penerangan yang cukup. Penyiapan TPS ini sudah harus selesai sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sesuai sketsa TPS yang telah ditentukan (Lampiran XXXVIII).

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengatur :
 - a. Tempat duduk pemilih yang menampung 10 s/d 20 orang dan ditempatkan didekat pintu masuk TPS (Tempat Pemungutan Suara);
 - b. Meja panjang dan tempat duduk Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan. Ketua dan Sekretaris Panitia bertugas untuk mempersiapkan surat suara (menandatangani dan pembubuhan stempel Panitia pada surat suara) serta menyerahkan surat suara yang sudah siap kepada pemilih untuk melakukan pencoblosan;
 - c. Meja dan tempat duduk untuk anggota panitia ketiga dan keempat yang diletakkan didekat pintu masuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang bertugas untuk menerima surat panggilan yang diserahkan oleh setiap pemilih dan melakukan pengecekan ada tidaknya nama pemilih tersebut didalam Daftar Pemilih. Apabila nama pemilih tersebut ada didalam Daftar Pemilih, maka anggota Panitia ketiga memberikan *tanda ceklist* (\surd) pada ujung kolom sebelah kanan luar dan sejajar dengan nama pemilih yang bersangkutan dan/atau mengolom pada nomor urut pemilih yang ada didalam daftar pemilih dan juga bertugas untuk memanggil setiap pemilih yang sudah selesai didata untuk mengambil surat suara di meja Ketua Panitia Pemilihan dan seterusnya melakukan proses pemungutan suara. Setiap surat panggilan pemilih yang telah diterima kembali oleh anggota panitia ketiga disusun dan ditata sedemikian rupa agar tidak tercecer, karena surat panggilan tersebut sangat perlu untuk mempermudah panitia dalam menghitung jumlah pemilih yang sudah memberikan hak suaranya

selain dari pada perhitungan hasil pemberian tanda cek list atau pengoloman pada nomor urut pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap;

- d. Pemilih yang sudah dicek namanya dalam Daftar Pemilih Tetap selanjutnya duduk ditempat yang telah disediakan oleh panitia untuk menunggu panggilan untuk melakukan pemberian suara;
- e. Tempat duduk anggota panitia kelima dan keenam yang ditempatkan diantara bilik suara dan kotak suara. Anggota panitia keempat ini bertugas mengawasi dan memantau keadaan bilik, mana tahu ada kesulitan/keluhan pemilih dalam melakukan pencoblosan dan kesulitan pemilih dalam memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara;
- f. Tempat duduk anggota panitia ketujuh yang ditempatkan di dekat pintu keluar Tempat Pemungutan Suara. Anggota panitia ini bertugas untuk mengarahkan/mengingatkan pemilih untuk mencelupkan jari kelingking tangan sebelah kiri kedalam botol tinta yang telah disediakan (*Tinta yang digunakan adalah tinta stempel panitia*);
- g. Meja dan tempat duduk saksi;
- h. Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS dan berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
- i. Bilik untuk tempat pencoblosan ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan para saksi;
- j. Lokasi Tempat Pemungutan Suara dapat dimungkinkan dilaksanakan di Balai pertemuan masyarakat dan khusus di gedung-gedung sekolah, di gedung/kantor pemerintah termasuk halamannya harus mendapat izin resmi dari pengurus gedung sekolah atau kepala instansi yang berwenang.

- (2) Saksi ditunjuk 1 (satu) orang oleh masing-masing calon Kepala Desa dengan menunjukkan surat mandat dari Calon Kepala Desa (Lampiran XXXIX)
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (4) Seseorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu halangan tidak dapat diwakilkan dengan cara atau alasan apapun.

Pasal 38

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan mempersiapkan:
 - a. Papan tulis/kertas hasil perhitungan suara (kertas manila) yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai dengan urutan hasil penetapan gambar calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Surat suara yang memuat foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya/belakangnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta distempel dengan stempel panitia sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya;
 - d. Bantalan kecil dan alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk surat suara segi empat dengan ukuran 20 x 20 cm dengan warna dasar putih;
 - b. Model surat suara dilipat dua dengan tanda-tanda :
 - 1) Bagian dalam kotak-kotak dengan berisi nomor, foto dan nama berukuran 5 cm x 5 cm yang jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya calon yang berhak dipilih;
 - 2) Bagian luar sebelah atas tertera tulisan : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN NIAS SELATAN (LAMBANG DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN);

- 3) Bagian luar sebelah kiri bawah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau oleh Sekretaris Panitia apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan;
 - (1) Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilu.

Bagian kesembilan
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon;
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alat pencoblos yang disediakan oleh panitia pemilihan;
- (3) Pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
- (4) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.30 s/d 14.00 WIB;
- (5) Pemilih yang sudah selesai memasukkan surat suara didalam kotak suara selanjutnya mencelupkan jari kelingking kiri di dalam botol tinta yang telah disediakan panitia pemilihan;
- (6) Waktu pelaksanaan penghitungan suara dilakukan mulai pukul 14.15 WIB s/d 20.00 WIB.

Pasal 40

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilih Kepala Desa yang disaksikan dari masing-masing saksi calon kepala desa;
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan;
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau di puskesmas di wilayah desa setempat, dapat memberikan suaranya dengan cara Panitia Pemilih membawakan surat suara dan alat coblos dan didampingi oleh saksi calon dan anggota BPD mendatangi ke lokasi si pemilih;
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi calon dan anggota BPD yang mendatangi lokasi si pemilih sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;

- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan dimuat dalam berita acara.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat;
 - (3) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia atau oleh Sekretaris Panitia apabila Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhalangan, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Panitia serta turut ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon (Lampiran XXXX).

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan dan panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan Kepala Desa, Panitia pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 44

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan Kepala Desa menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat;
- (4) Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa diatas materai 6000;
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa membuat berita acara perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau oleh Sekretaris Panitia

Pemilihan Kepala Desa apabila Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhalangan dan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon (Lampiran XXXXI);

- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksamplar dan menempelkan 1 (satu) eksamplar hasil perhitungan suara ditempat umum;
- (7) Berita acara beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel atau disegel;
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara perhitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara;
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sesuai hasil perolehan suara terbanyak (Lampiran XXXXII)

Pasal 46

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Camat setempat.

Bagian kesepuluh

Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Pengadaan Logistik Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan dipersiapkan oleh Sekretariat Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan, yang meliputi :
 - a. ATK untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Formulir Daftar Pemilih(DP), kotak dan bilik suara, stempel, bantal stempel dan tinta untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, gembok kotak suara, tali plastik/tali rafia, kertas karton/manila, surat panggilan,surat suara dan beberapa formulir Berita Acara.
- (2) Pendistribusian logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. ATK untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, Formulir untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), stempel, bantal stempel, tinta stempel untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan beberapa formulir Berita Acara akan disampaikan pada pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Surat Panggilan Pemilih disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya daftar pemilih tetap (DPT) dari masing-masing lokasi pemilihan kepala desa oleh Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan disampaikan melalui Panitia Kabupaten yang ada di kecamatan setempat;
 - c. Surat suara, Kotak dan Bilik suara, Gembok kotak suara, Alat dan alas coblos disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara untuk lokasi pemilihan kepala desa yang terjangkau dan dapat dilalui oleh kendaraan, serta paling lama 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara untuk lokasi pemilihan kepala desa yang tidak terjangkau dan tidak dapat dilalui kendaraan dan disampaikan melalui Panitia Kabupaten yang ada di kecamatan setempat;
 - d. Untuk surat suara, diharapkan kepada Panitia Kabupaten yang ada di kecamatan setempat dan Panitia Pemilihan agar menjaga keamanan, keutuhan surat suara yang telah diterima untuk menghindari adanya kecurangan atau munculnya surat suara siluman pada saat pemungutan suara.

- (3) Setiap bahan logistik yang diterima baik oleh Panitia Kabupaten yang ada di kecamatan setempat maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib membuat Berita Acara Serah Terima dan harus terurai jenis barang dan jumlah barang yang diterima (Lampiran XXXXIII);
- (4) Surat Suara wajib dihitung kembali oleh pihak yang menerima serta mencocokkannya dengan jumlah Pemilih sesuai dengan jumlah pemilih yang ada didalam daftar pemilih ditambah 2% dari jumlah pemilih dan hasil perhitungan jumlah surat suara tersebut muat di dalam Berita Acara Serah terima dan disaksikan oleh beberapa orang tim atau panitia lainnya;
- (5) Surat Suara yang telah diterima oleh Panitia Kabupaten yang ada di kecamatan setempat dan telah dilakukan pengecekan maka surat suara dibungkus rapi dengan tetap memperhatikan keamanan dan keutuhan surat suara tersebut;
- (6) Surat Suara yang telah diterima oleh Panitia Pemilihan yang telah dikemas rapi tidak boleh dibuka lagi di desa. Kemasan surat suara dibuka pada saat hari dan tanggal pemungutan suara;
- (7) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan wajib membubuhkan paraf pada formulir DPT;
- (8) Pembubuhan tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta stempel panitia pada kertas suara dilakukan pada saat hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian kesebelas
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih;
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar;
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dimuat dalam Berita Acara dan ditandatangani minimal 2/3 (dua per tiga) dari Panitia Pemilihan (Lampiran XXXXIV)

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Paling lama 2 (dua) hari setelah pemilihan;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat setempat paling lama 2 (dua) hari, kecuali untuk daerah kepulauan paling lama 4 (empat) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati Nias Selatan;
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Pejabat lainnya dan/atau Camat setempat;
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan oleh Bupati;
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji;
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
 - “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji”:
 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
 - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (6) Kepala Desa yang telah ditetapkan dan mengucapkan sumpah/janji wajib bertempat tinggal di desa setempat;
- (7) Apabila Kepala Desa tidak bertempat tinggal di desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

Apabila calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum pelantikan, maka pemilihan kepala desa di desa tersebut dinyatakan batal.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 52

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikarenakan :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan karena :
 1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 3. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 4. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 5. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan;

Pasal 53

Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. Penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang pengesahannya melalui musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
 1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permuswaratan Desa (BPD) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permuswaratan Desa (BPD); dan
 9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan;

- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut pada Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 23 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,



AM SARNO S. SARUMAHA, SH

Penata Tk. I

NIP. 19800216 200611 1 001